BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar

Nomor : 068 /K.SN-18/PM.04/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : ***Imbauan Hasil Pengepakan Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019***

Takalar, 14 April 2019

Kepada Yth.
KPU Kabupaten Takalar
Di.-
Jl. Mallontarang Dg Maro No. 5 Takalar.

Dengan hormat,

Bersama ini Kami sampaikan Surat terkait dengan Hasil Pengawasan Terhadap Sortir dan Pelipatan Surat Suara Kelengkapan Pemilu Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2018 sampai dengan 17 Juni 2019, sesuai dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Maka Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.
2. Bawaslu Kabupaten Takalar bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada angka1 (satu) diatas, dengan berdasarkan :
   a. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.Pasal 101, Pasal 340*
   b. Perbawaslu Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.Pasal 2
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 4 dan Pasal 5
3. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Takalar terhadap Proses pengepakan kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai sejak tanggal 09 April sampai dengan 14 April 2019 masih terdapat kekurangan kelengkapan Logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 jenis Formulir C1 Plano DPD, C1 Plano PPWP, Sampul Formulir C2, Formulir C1 Berhologram, Kantong Plastik besar pembungkus Kotak Suara.

4. Terhadap Hasil Pengawasan di atas, masih terdapat kekurangan kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 berdasarkan hal tersebut maka Bawaslu Kabupaten Takalar Mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk Memperhatikan keterpenuhan kelengkapan pemungutan dan penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas , sesuai dengan tatacara, mekanisme, dan prosedur Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,



IBRAHIM SALIM, S.S.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar